

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan yang diterima oleh suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satu diantaranya berasal dari sektor pajak. Menurut (Jessica & Toly, 2014) pendapatan dari sektor pajak di berbagai negara sangat penting, karena digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat dari pajak untuk kegiatan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan jalan raya, dana bos, program kartu indonesia sehat, dan masih banyak lagi manfaat dari pajak yang dapat dirasakan secara tidak langsung.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Bila diuraikan pajak berarti iuran wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa yang didasarkan pada Undang-Undang. Setiap pajak yang dibayarkan, wajib pajak tidak dapat merasakan secara langsung manfaatnya/imbalan, tetapi pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Dalam perekonomian modern, pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu negara menurut Dr. Boediono, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia di era Presiden Megawati (Hutagaol, 2007). Sebagai sumber pendapatan, tentunya penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data realisasi pajak selama 10 tahun terakhir menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami kegagalan, alasan dibalik gagalnya realisasi penerimaan pajak adalah adanya tekanan perlambatan perekonomian global (Julita S, CNBC Indonesia News, 2020).

Tabel 1. 1
Data realisasi penerimaan pajak periode 2009-2019
(Dalam triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2009	577	545	94,50%
2010	662	628	94,90%
2011	764	743	97,30%
2012	885	836	94,50%
2013	995	921	92,60%
2014	1072	985	91,90%
2015	1294	1055	81,50%
2016	1539	1283	83,40%
2017	1283	1147	89,40%
2018	1424	1315,9	92,40%
2019	1577,6	1332,1	84,40%

Sumber: www.cnbc.com

Tercatat 600 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per Jumat 28 September 2018 (Arief, 2018). Sedangkan selama tahun 2014 sampai dengann tahun 2019 tercatat ada 31 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia. Industri

makanan dan minuman menjadi salah satu subsektor manufaktur yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat sepanjang tahun 2018 industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7.91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (Gareta, 2019). Disamping itu subsektor *food and beverage* merupakan industri yang paling bertahan di tengah kondisi krisis global (Lestarini, 2009)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Badan dalam bentuk apapun baik yang bersifat *profit oriented* maupun *non profit oriented* merupakan wajib pajak, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut (Lanis & Richardson, 2012) pajak bisa menjadi faktor motivasi dalam beberapa keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dilakukan dirancang untuk meminimalkan pajak terutang melalui agresivitas pajak, tindakan tersebut sudah umum dilakukan pada perusahaan di seluruh dunia. Agresivitas didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak penghasilan melalui perencanaan pajak menggunakan cara penghindaran pajak legal maupun ilegal (Frank, Lynch, & Rego, 2009).

Ketika memutuskan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, manajer harus mengkalkulasi keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dibuat. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam melakukan agresivitas pajak. Keuntungan ketika melakukan agresivitas pajak adalah dividen yang diberikan ke pemegang saham semakin besar, sehingga manajer akan mendapatkan bonus atas tindakan agresivitas yang dilakukan. Kerugian dari tindakan ini adalah kemungkinan akan mendapatkan sanksi atau penalti dari pihak yang berwenang lebih besar dan menurunnya harga saham, hal ini dikarenakan pemegang saham

Dengan melakukan agresivitas pajak, maka beban pajak terutang perusahaan juga semakin rendah, sehingga penerimaan pajak yang merupakan sumber pendapatan negara juga berkurang. (Lanis & Richardson, 2013) mengemukakan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak

daanggap telah melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan ilegal menurut pandangan masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal (74) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan menyebutkan bahwa “perseroan yang menajalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau istilah lainnya adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility* menurut (Susilo, Chandrarin, & Triatmanto, 2019) adalah tanggung jawab sebuah organisasi yang berpengaruh dalam keputusan dan aktivitas sosial dengan lingkungan sekitar dengan tujuan transparansi dan perilaku yang sepatutnya yang sejalan dengan keberlanjutan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dalam mengfinromasikan CSR dengan cara pelaporan CSR. Pelaporan CSR adalah perluasan pertanggungjawaban organisasi di luar tugas konvensionalnya melaporkan kinerja keuangannya kepada pemegang saham perusahaan (Wahyudi, 2017). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2c menerangkan bahwa “laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Pelaporan/pengungkapan CSR mempunyai kaitannya dengan agresivitas pajak, dimana perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba tanpa harus meninggalkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan

oleh perusahaan. Untuk menyalakan beban pajak terutang yang harus dibayar, perusahaan melakukan agresivitas pajak. Ketika agresivitas pajak dilakukan perusahaan, maka beban pajak yang dibayarkan bukan beban pajak yang sesungguhnya. Dalam perspektif sosial, agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan negara, khususnya untuk masyarakat. Karena, pajak merupakan komponen pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah pendapatan yang diterima oleh negara (Harjito, Sari, & Yulianto, 2017). Sehingga ketika perusahaan melakukan kegiatan CSR, seharusnya perusahaan juga taat membayar pajak, dengan cara tidak melakukan agresivitas pajak (Nugraha & Meiranto, 2015).

Beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan semakin kecil selain dengan melakukan kegiatan *corporate social repsonsibiliy* adalah ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

Ukuran perusahaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, nilai pasar saham, dan lain sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin rumit dan kompleks transaksi yang dilakukan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah yang ada dalam meminimalkan pajak yang seharusnya disetorkan ke negara (Rina, 2016)

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Hanafi, 2017,

hal. 140). Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan berisiko dalam membayar bunga pinjaman, dan hal tersebut berpengaruh terhadap laba perusahaan. Dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pajak yang harus dibayarkan.

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan berbagai cara salah satunya adalah ROA. Semakin tinggi nilai ROA dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat mengelola aset dengan baik dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Semakin tinggi keuntungan yang didapat, maka pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Tetapi hal tersebut berkebalikan dengan perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan nilai *effective tax rate* (ETR) (Yanti & Lisyani, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak” dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai alat pengukur agresivitas pajak

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
2. Untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.

3. Untuk menganalisa pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi sebagai literatur bagi akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak serta dapat menambah literatur yang telah ada.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam menganalisa dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi agresivitas pajak.